



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 795/Pid.Sus/2020/PTMDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRIK ALS CAPCAI**;  
Tempat lahir : Pasar Baru;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 19 September 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Keramat Kuba Kelurahan Perdagangan II  
Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;  
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan 2 Juni 2020;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan 1 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan, berdasarkan Penetapan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Sim tanggal 2 April 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Mei 2020 Nomor 795/Pid.Sus/2020/PTMDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 29 Mei 2020 Nomor 795/Pid.Sus/2020/PTMDN;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 2 Juni 2020 Nomor 795/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun, Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Sim., tanggal 30 April 2020;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2020 No. Reg. Perkara : PDM-70/L.2.24/Enz.2/03/2020 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Ia Terdakwa Hendrik Als Capcai pada rentan waktu hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekira pukul 20.00 wib sampai dengan hari Kamis tanggal 12 November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2019, bertempat di Pasar Pagi Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, di depan rumah Hendra Syahputra Alias Ketel di Jalan Amal Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan di daerah Simpang Kuba Perdagangan Kabupaten Simalungun atau masing-masing pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2019 sekira pukul 22.00 Wib saat Terdakwa Hendrik Als Capcai sedang duduk-duduk di rumah Terdakwa di Simpang Kuba Kelurahan Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, tiba-tiba terdakwa dihubungi oleh Hendra Syahputra Alias Ketel

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2020 PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam penuntutan terpisah) melalui handphone dan Hendrik Als Capcai mengatakan “Dimana kau Cai”, kemudian Terdakwa mengatakan “Aku disimpang kuba”, kemudian Hendra Syahputra Alias Ketel mengatakan kepada Terdakwa “Si Ijun minta kerja”, dan Terdakwa menjawab “Ya sudah datanglah kau kesini”, kemudian tidak berapa lama Hendra Syahputra Alias Ketel datang menjumpai Terdakwa di Simpang Kuba Kelurahan Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, dan lalu saksi Hendra Syahputra Alias Ketel berkata kepada Terdakwa “Ya kasih kerja jual sabu saja” karena dari awal Hendra Syahputra Alias Ketel mengetahui bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa mengatakan “Ya sudah kukasih sabu satu gram kasih sama dia, tapi kau yang tanggung jawab ya” dan Hendra Syahputra Alias Ketel mengatakan “Ya sudah sinilah” dan Terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Hendra Syahputra Alias Ketel sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di Simpang Kuba Hendra Syahputra Alias Ketel mendatangi Terdakwa dan meminta lagi Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan setelah memberikan Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Hendra Syahputra Alias Ketel, lalu pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 20.00 wib Junedi Damanik Alias Ijun (dalam penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan kepada terdakwa “Ada buahmu Cai (maksudnya ada sabu) dan Terdakwa mengatakan “Ada kenapa”, lalu Junedi Damanik Alias Ijun menjawab “Belilah aku setengah, berapa setengah?” (maksudnya beli ½ gram) dan Terdakwa mengatakan “Empat ratus ribu, kemarilah kau”, dan Junedi Damanik Alias Ijun mengatakan “Kau dimana sekarang” dan Junedi Damanik Alias Ijun mengatakan “Kau dimana sekarang” dan Terdakwa mengatakan “Di rumah”, selanjutnya Junedi Damanik Alias Ijun datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan setelah sampai di rumah Terdakwa Junedi Damanik Alias Ijun langsung menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut, Terdakwa langsung menyerahkan sabu sebanyak ½ (setengah) gram dan setelah Junedi Damanik Alias Ijun menerima sabu tersebut Junedi Damanik Alias Ijun langsung pergi. Lalu pada hari Jumat 15 November 2019 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa mendengar dari teman-teman Terdakwa bahwa Junedi Damanik Alias Ijun dan Hendra Syahputra Alias Ketel sudah tertangkap oleh pihak kepolisian, dan mendengar hal tersebut Terdakwa langsung bersembunyi dan tidur di sawah disekitar kampung Terdakwa tersebut yang ada gubuknya

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2020 PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 (empat) hari, dan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mandi dan mengganti pakaian, dan setelah Terdakwa selesai mandi Terdakwa lalu duduk-duduk di depan rumah dan tidak berapalama kemudian Terdakwa melihat saksi-saksi Aswin Manurung, saksi Donal Lumbantobing, saksi Syarif Noor Solin dan saksi Arikson Sibarani yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Simalungun berjalan kearah Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa, dan dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Evercros warna hitam, dan saat diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa telah memberikan narkotika jenis sabu kepada Junedi Damanik Alias Ijun dan Hendra Syahputra Alias Ketel, lalu Terdakwa juga mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Tunggal (DPO) dan saat saksi-saksi dari Kepolisian mencari keberadaan Tunggal, pihak Kepolisian tidak berhasil menemukannya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor SAT Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Adapun Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 841/10040.00/2019 tanggal 15 November 2019 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh Maslia Sani Siregar dan Octo Vrenky Siahaan, diketahui oleh Darma Satria, S.E selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa: 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang diduga narkotika jenis sabu disita dari tersangka An. Junedi Damanik Alias Ijun dan Hendra Syahputra Alias Ketel dengan berat kotor 0,56 gr (nol koma lima enam gram) dan berat bersih 0,16 gr (nol koma satu enam gram) guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 13726/NNF/2019 tanggal 09 Desember 2019 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap barang bukti: 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram diduga mengandung narkotika milik Junedi Damanik Alias Ijun dan Hendra Syahputra Alias Ketel dengan kesimpulan adalah *Positif Mengandung Metamfetamina* dan terdaftar

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2020 PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa Hendrik Als Capcai pada rentan waktu hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekira pukul 20.00 wib sampai dengan hari Kamis tanggal 12 November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2019, bertempat di Pasar Pagi Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, di depan rumah Hendra Syahputra Alias Ketel di Jalan Amal Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan di daerah Simpang Kuba Perdagangan Kabupaten Simalungun atau masing-masing pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2019 sekira pukul 22.00 wib saat Terdakwa Hendrik Als Capcai sedang duduk-duduk di rumah terdakwa di Simpang Kuba Kelurahan Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, tiba-tiba terdakwa dihubungi oleh Hendra Syahputra Alias Ketel (dalam penuntutan terpisah) melalui handphone dan Hendrik Als Capcai mengatakan “Dimana kau Cai”, kemudian Terdakwa mengatakan “Aku disimpang kuba”, kemudian Hendra Syahputra Alias Ketel mengatakan kepada Terdakwa “Si Ijun minta kerja”, dan Terdakwa menjawab “Ya sudah datanglah kau kesini”, kemudian tidak berapa lama Hendra Syahputra Alias Ketel datang menjumpai Terdakwa di Simpang Kuba Kelurahan Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, dan lalu saksi Hendra Syahputra Alias Ketel berkata kepada Terdakwa “Ya kasih kerja jual sabu saja” karena dari awal Hendra Syahputra Alias Ketel mengetahui bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa mengatakan “Ya sudah kukasih sabu satu gram kasih sama dia, tapi kau yang tanggung jawab ya” dan Hendra Syahputra Alias Ketel mengatakan “Ya sudah sinilah” dan Terdakwa langsung menyerahkan narkotika jenis sabu terebut kepada Hendra Syahputra Alias Ketel sebanyak 1 (satu) gram,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2020 PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira pukul 20.00 wib saat Terdakwa sedang berada di Simpang Kuba Hendra Syahputra Alias Ketel mendatangi Terdakwa dan meminta lagi Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan setelah memberikan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Hendra Syahputra Alias Ketel, lalu pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 20.00 wib Junedi Damanik Alias Ijun (dalam penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan kepada Terdakwa "Ada buahmu Cai (maksudnya ada sabu) dan Terdakwa mengatakan "Ada kenapa", lalu Junedi Damanik Alias Ijun menjawab "Belilah aku setengah, berapa setengah?" (maksudnya beli ½ gram) dan Terdakwa mengatakan "Empat ratus ribu, kemarilah kau", dan Junedi Damanik Alias Ijun mengatakan "Kau dimana sekarang" dan Junedi Damanik Alias Ijun mengatakan "Kau dimana sekarang" dan Terdakwa mengatakan "Di rumah", selanjutnya Junedi Damanik Alias Ijun datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan setelah sampai di rumah Terdakwa Junedi Damanik Alias Ijun langsung menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut, Terdakwa langsung menyerahkan sabu sebanyak ½ (setengah) gram dan setelah Junedi Damanik Alias Ijun menerima sabu tersebut Junedi Damanik Alias Ijun langsung pergi. Lalu pada hari Jumat 15 November 2019 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa mendengar dari teman-teman Terdakwa bahwa Junedi Damanik Alias Ijun dan Hendra Saputra Alias Ketel sudah tertangkap oleh pihak kepolisian, dan mendengar hal tersebut Terdakwa langsung bersembunyi dan tidur di sawah disekitar kampung Terdakwa tersebut yang ada gubuknya selama 4 (empat) hari, dan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mandi dan mengganti pakaian, dan setelah Terdakwa selesai mandi Terdakwa lalu duduk-duduk di depan rumah dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat saksi saksi Aswin Manurung, saksi Donal Lumbantobing, saksi Syarif Noor Solin dan saksi Arikson Sibarani yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Simalungun berjalan kearah Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa, dan dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Evercros warna hitam, dan saat diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa terdakwa telah memberikan narkotika jenis sabu kepada Junedi Damanik Alias Ijun dan Hendra Saputra Alias Ketel, lalu Terdakwa juga mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Tunggal (DPO) dan saat saksi-saksi dari Kepolisian mencari keberadaan Tunggal, pihak Kepolisian tidak berhasil menemukannya, selanjutnya Terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2020 PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Kantor SAT Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Adapun Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 841/10040.00/2019 tanggal 15 November 2019 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh Maslia Sani Siregar dan Octo Vrenky Siahaan, diketahui oleh Darma Satria, S.E selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa: 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang diduga narkoba jenis sabu disita dari tersangka An. Junedi Damanik Alias Ijun dan Hendra Saputra Alias Ketel dengan berat kotor 0,56 gr (nol koma lima enam gram) dan berat bersih 0,16 gr (nol koma satu enam gram) guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 13726/NNF/2019 tanggal 09 Desember 2019 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram diduga mengandung narkoba milik Junedi Damanik Alias Ijun dan Hendra Saputra Alias Ketel dengan kesimpulan adalah **Positif Mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan tuntutan pidana tanggal 20 April 2020 No. Reg.Perkara : PDM-92/KISARAN/Euh.2/02/2020 memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Als Capcai terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba yang Tanpa Hak dan melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"* melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2020 PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendrik Als Capcai dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 30 April 2020 Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Sim amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Alias Capcai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan pertama“;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam;Dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa Nomor 148/Akta.Pid/2020/PN Kis, tanggal 4 Mei 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta pemberitahuan permohonan banding Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Sim pada tanggal 5 Mei 2020;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2020 PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor: 148/Akta.Pid/2020/PN Sim, tanggal 6 Mei 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Akta pemberitahuan permohonan banding Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Sim pada tanggal 6 Mei 2020;

Membaca, Akta Penerimaan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa Nomor 148/Akta.Pid/2020/PN Sim, tanggal 14 Mei 2020 dan permintaan memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Akta pemberitahuan permohonan banding Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Sim pada tanggal 14 Mei 2020;

Membaca, Akta Penerimaan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 148/Akta.Pid/2020/PN Sim, tanggal 20 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dan penerimaan Kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Akta pemberitahuan permohonan Kontra Memori Banding Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Sim pada tanggal 26 Mei 2020;

Membaca, surat pemberitahuan mempelajari membaca berkas perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 5 Mei 2020 dan tanggal 6 Mei 2020 Nomor 148/Akta.Pid/2020/PN Sim untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh Penuntut Umum dan Terdakwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding dalam perkara ini dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a Bahwa Pemohon Banding keberatan serta tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Tanggal 30 April 2020 tersebut, karena pidana yang di jatuhkan terlalu berat dan tidak di dasarkan kepada hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pemohon Banding mengajukan permohonan Banding ini;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2020 PT MDN



- b Bahwa pemohon Banding beserta memoriBanding ini di ajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang di tentukan undang-undang, oleh karena itu mohon kepada bapak/ ibu ketua Pengadilan Tinggi yang terhormat, kiranya permohonan Banding yang di ajukan terdakwa dapat diterima;
- Bahwa Hakim (Judex Factie) memutuskan perkara ini salah menerapkan pasal terhadap para pemohon banding
  - Bahwa Hakim (Judex Factie) memutus perkara ini berdasarkan emosi semata bukan berdasarkan fakta-fakta persidangan dan barang bukti yang di peroleh
  - Bahwa Hakim (Judex Factie) memutus perkara ini hanya berdasarkan tuntutan dari pada Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pemohon banding dengan hukuman Menjatuhkan pidana terhadap Pemohon Banding dengan pidana penjara selama 8 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
  - Bahwa Putusan hakim (judex factie) merupakan putusan yang keliru dan tidak sesuai dengan teori tujuan Pemidanaan dalam hukum Pidana
  - Bahwa Pemohon Banding adalah korban Penyalahgunaan Narkotika yang harus di rehabilitasi bukan di pidana penjara.
  - Bahwa Pemohon Banding Berterus terang di pengadilan, mengakui kesalahannya karena tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.
  - Bahwa PARA PEMOHON BANDING kepada Hakim Tinggi yang memeriksa menyidangkan dan memutus perkara ini agar meringankan hukuman PEMOHON BANDING.
  - Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka PEMOHON BANDING :

Memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi yang terhormat yang memeriksa danmengadili perkara tersebut dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.SIM dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.148 /Pid.Sus/2020/PN.SIM;
- Meringankan Hukumanpemohon banding

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2020 PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani biaya perkara kepada Pemohon Banding

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 43 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menjelaskan bahwa permohonan Banding dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
2. Bahwa Terdakwa telah mengajukan Banding pada tanggal 05 Mei 2020 terhadap Putusan Majelis Hakim PN Simalungun Nomor : 148/Pid. Sus/2020/ PN – Sim tanggal 30 April 2020 oleh karenanya kami Penuntut Umum juga wajib menyatakan banding terhadap putusan tersebut untuk menghindari gugurnya hak kami Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum dalam tingkat Kasasi terhadap putusan yang dimohonkan banding tersebut nantinya.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Putusannya menyatakan Terdakwa HENDRIK Als CAPCAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I " dengan lamanya pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan. Dimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tersebut memang melebihi dari tuntutan kami Penuntut Umum yang dalam Tuntutan kami menyatakan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Putusannya menyatakan Terdakwa HENDRIK Als CAPCAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* " sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2020 PT MDN



ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika " dengan lamanya pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara". Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun memiliki pertimbangan tersendiri yang lebih arif dan bijaksana daripada tuntutan dari Penuntut Umum.

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara tersebut adalah sudah tepat dan sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat umum.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding kami Penuntut Umum dan berkenan kiranya untuk memberikan putusan yang **menguatkan** Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun Putusan PN Simalungun Nomor : 148/Pid. Sus/2020/ PN – Sim tanggal 30 April 2020.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi Berita Acara Penyidikan. Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, Keterangan Saksi-saksi, dan Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 30 April 2020 Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Sim, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa tentang Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum hanyalah berupa pengulangan dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama didalam Putusannya, yang mana pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Banding. Oleh karena itu Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 30 April 2020 Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Sim dapat dipertahankan dan karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim tingkat banding untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga Terdakwa tetap berada dalam status ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 30 April 2020 Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Sim, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020, oleh kami SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua Sidang, H.AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum dan WAYAN KARYA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili Perkara Tersebut dalam Pengadilan Tingkat Banding, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020, oleh SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota H.AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum dan RONIUS S.H., berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 795/Pid.Sus/2020/PT Mdn tanggal 30 Juni 2020 serta dibantu Hj.SYARIFAH MASTHURA, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2020 PT MDN





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

R O N I U S, S.H.

Ttd

H.AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum

Ttd

SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. SYARIFAH MASTHURA, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)